

Prosedur Karantina untuk Pemasukan Benih ke wilayah RI




Disertai :

- Phytosanitary Certificate (PC)
- SIP Mentan
- CITES (tanaman dilindungi)


Melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan

Dilaporkan & diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan → untuk keperluan Tindakan KT

A. Permohonan Izin Pemasukan Benih Secara *On-line*



B. Penerbitan Rekomendasi



- Dirjen terkait (max 5 hari kerja)
- tembusan kepada :
 - ✓ kepada Menteri Pertanian,
 - ✓ Direktorat Perlindungan Tanaman terkait
 - ✓ UPT tempat pemasukan, dan
 - ✓ pemilik benih


A. Persyaratan Karantina Tumbuhan



Disertai
*Phytosanitary
Certificate (PC)*
negara asal →
diterbitkan NPPO
negara asal



Melalui tempat-tempat
pemasukan yang ditetapkan
oleh Menteri Pertanian



Dilaporkan & diserahkan kepada
Petugas Karantina Tumbuhan → untuk
keperluan Tindakan KT

- melalui kargo → selambat-lambatnya pada saat kedatangan.
- melalui pos/ekspedisi → selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pemilik menerima pemberitahuan dari pos.
- barang bawaan → dilaporkan saat benih tiba di tempat pemasukan.

PROSEDUR IMPOR BENIH

